

Pengaruh Sistem Perpajakan dan Keadilan Pajak Terhadap Penggelapan Pajak Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Bogor

¹Lupi Irmayanti

Abstract: Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh sistem perpajakan dan keadilan pajak terhadap penggelapan pajak pada wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Bogor. Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bogor sebanyak 361.380 wajib pajak. Pengambilan sampel penelitian ini menggunakan sampel Teknik *probability sampling*, dan di hitung menggunakan rumus slovin dengan tingkat kesalahan 10%. Sampel ini mewakili populasi 80 responden wajib pajak. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh melalui wawancara dan penyebaran kuesioner kepada wajib pajak di KPP Pratama Bogor. Selain itu, data sekunder dikumpulkan melalui studi pustaka, termasuk laporan, dokumen, dan literatur terkait yang relevan dengan topik penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Sistem Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penggelapan Pajak pada wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Jakarta Barat, terbukti nilai thitung sebesar 3.589 dengan tingkat signifikansi 0.001. Karena thitung > ttabel (3.589 > 1.991) dan signifikansi 0.001 < 0.050, maka H₀ ditolak dan H_a diterima. Keadilan Pajak memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap Penggelapan Pajak pada wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Bogor, terbukti nilai thitung sebesar 3.447 dengan tingkat signifikansi 0.001. Karena terhitung > tabel (3.447 > 1.991) dan signifikansi 0.001 < 0.050, maka H₀ ditolak dan H_a diterima. Sistem Perpajakan dan Keadilan Pajak secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penggelapan Pajak pada wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Bogor, terbukti Nilai Ftabel untuk N = 80 adalah 2.72. Karena F_{hitung} > F_{tabel} (169.547 < 2.72) dan tingkat signifikansi 0.000 > 0.050, maka H₀ ditolak dan H_a diterima.
Kata Kunci: Keadilan Pajak, Penggelapan Pajak, Sistem Perpajakan

Pendahuluan

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara terbesar bagi negara berkembang seperti Indonesia. Bagi negara pajak yang dipungut digunakan untuk membiayai dan memfasilitasi pembagangunan. Definisi Pajak berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak adalah kewajiban kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang mempunyai sifat memaksa yang tercakup di dalam undang-undang dan tidak mendapatkan imbalan langsung dan digunakan untuk kebutuhan negara bagi kemakmuran rakyatnya (Suryaputri & Averti, 2019).

Terdapat dua fungsi pajak yaitu fungsi budgetair (sumber keuangan Negara), artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai

¹ Lupi Irmayanti, Universitas Panca Sakti Bekasi, Indonesia, lupiirmayanti@gmail.com

pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan Negara, pemerintah berupaya memasukan uang sebanyak-banyaknya untuk kas Negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak, seperti Pajak penghasilan (PPh), Pajak pertambahan nilai (PPN), Pajak penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan lain-lain. Sebagai Fungsi Regulerend (Pengatur) artinya, pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

Dengan kedua fungsi tersebut, pemerintah berusaha meningkatkan pendapatan semaksimal mungkin. Namun penerimaan pajak tidak mencapai target yang telah ditetapkan sebelumnya. Pemungutan pajak yang bersifat memaksa dan tidak disertai balas jasa timbal balik secara langsung oleh pemerintah dapat membuka peluang bagi oknum yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan penggelapan pajak.

Penggelapan pajak adalah tindak pidana karena merupakan rekayasa subjek dan objek pajak untuk memperoleh penghematan pajak secara melawan hukum, dan penggelapan pajak boleh dikatakan merupakan virus yang melekat pada setiap sistem pajak yang berlaku hampir disetiap yuridiksi. Latar belakang penggelapan pajak disebabkan karena pajak menjadi suatu beban yang akan mengurangi kemampuan ekonomi, menurunkan pendapatan, dan wajib pajak belum merasakan manfaat secara langsung dari beban pajak yang telah dikeluarkan.

Kondisi perpajakan Indonesia masih kurang optimal, Naik turunnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak orang pribadi dikarenakan oleh banyak beberapa faktor, diantaranya adalah kurangnya pengetahuan tentang peraturan perpajakan, sistem pelayanan yang belum memuaskan, kurangnya kesadaran dalam membayar pajak, dan masih lemahnya sanksi perpajakan. Kondisi masyarakat yang tidak patuh seperti uraian di atas, salah satunya yaitu kasus penggelapan pajak oleh petugas pajak.

Adanya kasus korupsi pajak menjadi pemicu tidak patuhnya wajib pajak dalam membayar pajaknya. Pandangan negatif wajib pajak atas pemberian pelayanan oleh petugas pajak yang dirasa belum sesuai dengan yang diinginkan wajib pajak. Tindakan-tindakan demikian yang dilakukan oleh petugas pajak, menimbulkan rasa kekecewaan wajib pajak terhadap petugas pajak, yang akan mempengaruhi kepatuhan dari wajib pajak. Sehingga masyarakat tidak termotivasi untuk membayar pajaknya dikarenakan adanya rasa kecewa kepada aparat pajak yang tidak bertanggung jawab dan tidak sesuai dengan peraturan perpajakan yang ada (Anita & Maulani, 2022).

Terdapatnya beberapa kasus yang melibatkan wajib pajak badan maupun orang pribadi yang berkaitan dengan penggelapan pajak salah satunya adalah yang terjadi pada tahun 2021 di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sumatera Barat dan Jambi bersama Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi menangani kasus dugaan penggelapan pajak yang melibatkan direktur PT PIS berinisial AV (43). AV menyampaikan laporan dan pemberitahuan pajak yang isinya diduga tidak benar. Pelaporan tersebut dinyatakan tidak lengkap atas spt masa ppn dari mei 2018 sampai dengan desember 2018. Perbuatan tersangka menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, sekurang-kurangnya sebesar Rp.2,5 miliar.

Kemudian yang terjadi di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jakarta Barat yang melibatkan dua tersangka, TS dan S alias IS, dengan melakukan praktik penerbitan faktur pajak fiktif. Mereka menjual faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi nyata kepada perusahaan lain, sehingga memungkinkan perusahaan tersebut

untuk mengklaim kredit pajak yang tidak sah. Tindakan ini menyebabkan kerugian negara yang signifikan, mencapai Rp 7.531.628.059,00 (lebih dari tujuh miliar rupiah).

Penggelapan pajak seperti ini mencerminkan pentingnya kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan dalam mencegah kerugian negara yang besar. Dalam hal ini, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) memberikan dasar hukum yang jelas. Pasal 39 ayat (1) huruf c UU KUP mengatur sanksi pidana bagi pelaku yang menerbitkan faktur pajak fiktif, dengan ancaman pidana penjara dan denda.

Adanya kasus penggelapan pajak ini menimbulkan banyak persepsi di masyarakat. Persepsi merupakan suatu cara melihat bagaimana seseorang mengartikan apa yang telah diketahuinya, misalnya peristiwa, benda atau tingkah laku orang lain. Menurut Supriono (2019), persepsi setiap orang berbeda-beda, banyak faktor yang menjadi pemicu terjadinya keinginan untuk melakukan penghindaran pajak, salah satunya adalah persepsi perpajakan. Pemahaman perpajakan merupakan prasyarat bagi Wajib Pajak untuk memahami informasi perpajakannya menurut peraturan perundangundangan yang berlaku baik dari segi hak, kewajiban dan resiko berupa sanksi perpajakan (Erawati & Wibowo, 2023).

Tahun	Tingkat Kepatuhan
2020	85,78%
2021	104,56%
2022	105,59%
2023	101,24%
2024	109,88%

Tabel 1. Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi Pada KPP Pratama Bogor Tahun 2020-2024

Sumber: LAKIN KPP Pratama Bogor (2024)

Tabel di atas menggambarkan peningkatan kepatuhan penyamaan laporan SPT Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama Bogor selama periode 2020 hingga 2024. Pemeriksaan pajak memungkinkan untuk mendeteksi penipuan yang dilakukan oleh wajib pajak. pemeriksaan ini dilakukan setelah diberlakukannya sistem self-assessment yang memberikan peluang besar bagi wajib pajak yang ingin melakukan penghindaran pajak, yakni. dengan sengaja tidak mengirimkan Surat Diketahui (SPT) secara jujur dan benar. Mekanisme pemeriksaan yang baik merupakan upaya pengendalian terhadap penerapan sistem self-assessment yang mendorong terpenuhinya persyaratan Wajib Pajak sedemikian rupa sehingga dapat membentuk suatu sistem yang unik bagi pelaksanaan efektivitas dan efisiensi pemeriksaan. (Suandy, 2020).

Sistem perpajakan di Indonesia berdasarkan prinsip gotong royong. Sejak tahun 1984, Indonesia telah mengambil pendekatan penilaian sendiri di mana wajib pajak diberi kepercayaan untuk melakukan pemeriksaan, perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak yang harus mereka bayar. Hal ini bertujuan untuk memupuk rasa tanggung jawab wajib pajak dalam memeriksa, menghitung, membayar, serta melaporkan jumlah pajak yang seharusnya dibayarkan.

Peran yurisdiksi pajak meliputi memberikan nasihat, memperdalam atau mengontrol, melakukan pengawasan, dan menerapkan sanksi administratif. Kesuksesan dari sistem pelaporan mandiri sangat terkait dengan tingkat kesadaran dan peran aktif masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa pengetahuan dan informasi terus diperbarui secara berkelanjutan.

Di sisi lain, penting untuk terus membangun otoritas perpajakan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dengan mendirikan sebuah badan penghasilan negara yang memiliki sifat akuntabel, dilengkapi dengan keahlian yang mumpuni di bidangnya, dan dapat dipercaya. Fungsi lembaga ini adalah untuk memastikan distribusi pendapatan negara dilakukan dengan cara yang merata dan adil, seperti yang ditegaskan oleh Ciftci, Tatoglu, Wood, Demirbag, & Zaim (2019).

Yulia & Muanifah, (2021) Menyatakan keadilan pajak adalah suatu pembagian beban pajak di antara masing-masing kena pajak yang hendaknya dilakukan sesuai dengan kemampuannya, yaitu seimbang dengan penghasilan yang diterima oleh setiap subjek pajak. Masyarakat beranggapan bahwa pajak merupakan beban karena dapat mengurangi penghasilan yang mereka dapatkan, sehingga pentingnya keadilan terhadap wajib pajak dalam pemungutan pajak yang dapat memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Masyarakat mendefinisikan adil apabila pajak yang dibebankan kepada mereka sebanding dengan kemampuan dan manfaat yang mereka terima (Sondakh et al., 2019). Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Sistem Perpajakan Dan Keadilan Pajak Terhadap Penggelapan Pajak Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Bogor”**.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif, yang bertujuan untuk menganalisis pengaruh antara variabel independen dan variabel dependen. Pendekatan kuantitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada pengujian hipotesis melalui analisis data numerik yang diolah secara statistik. Penelitian asosiatif digunakan untuk mengetahui hubungan dan pengaruh antara sistem perpajakan dan keadilan pajak terhadap penggelapan pajak pada wajib pajak orang pribadi.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Bogor, dengan jumlah sebanyak 361.380 wajib pajak. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah probability sampling, dengan metode simple random sampling, sehingga setiap anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk menjadi sampel penelitian. Penentuan jumlah sampel dilakukan menggunakan rumus Slovin dengan tingkat kesalahan sebesar 10%, sehingga diperoleh jumlah sampel sebanyak 80 responden yang dianggap representatif untuk mewakili populasi.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui penyebaran kuesioner dan wawancara langsung kepada wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Bogor. Instrumen penelitian berupa kuesioner disusun menggunakan skala Likert untuk mengukur persepsi responden terhadap sistem perpajakan, keadilan pajak, dan penggelapan pajak. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi pustaka, meliputi buku, jurnal ilmiah, peraturan perpajakan, serta dokumen pendukung lainnya yang relevan dengan topik penelitian.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis statistik deskriptif dan analisis regresi linier berganda dengan bantuan perangkat lunak SPSS. Sebelum dilakukan pengujian hipotesis, data terlebih dahulu diuji melalui uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi untuk memastikan kelayakan model regresi. Selanjutnya, pengujian hipotesis dilakukan melalui uji t (parsial), uji F (simultan), dan koefisien determinasi (R^2) guna mengetahui besarnya pengaruh sistem perpajakan dan keadilan pajak terhadap penggelapan pajak.

Hasil Penelitian dan Pembahasan Responden Berdasarkan Data Wajib Pajak

Adapun responden menurut data wajib pajak disajikan pada tabel berikut ini:

Jenis Kelamin		Jumlah
Laki-laki	Perempuan	
45	33	78
Jumlah		78

Tabel 2 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Sumber: Hasil penelitian yang diolah, 2025

Berdasarkan hasil tersebut diketahui bahwa wajib pajak yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 37 orang dan anggota yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 44 orang.

Responden Berdasarkan Usia

Adapun responden berdasarkan usia responden disajikan pada tabel berikut ini:

Usia			Jumlah
20-30 Tahun	31-40 Tahun	41-50 Tahun	
25	35	18	78
Jumlah			78

Tabel 3 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Sumber: Data penelitian yang diolah, 2025

Berdasarkan hasil tersebut dapat dilihat bahwa responden dalam penelitian ini yang berusia 20-30 tahun berjumlah 25 orang, yang berusia 31-40 tahun berjumlah 35 orang dan yang berusia 41-50 tahun berjumlah 18 orang.

Hasil Uji Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan dalam menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul. Menurut Ghozali (2020) analisis ini bertujuan untuk memberikan gambaran atau mendeskripsikan data dalam variabel yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), minimum, maksimum dan standar deviasi. Statistik deskriptif adalah statistika yang digunakan dalam mendeskripsikan data menjadi informasi yang lebih jelas serta mudah dipahami yang memberikan gambaran mengenai penelitian berupa hubungan dari variabel-variabel independen yang diproksikan dengan dewan direksi dan ukuran perusahaan. Hasil penelitian analisis statistik deskriptif dapat dilihat dalam tabel 4.3 di bawah ini:

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Sistem Perpajakan (X1)	78	27.00	50.00	40.8974	5.32475
Keadilan Pajak (X2)	78	26.00	50.00	40.5769	5.80309
Penggelapan Pajak (Y)	78	27.00	49.00	40.8718	5.47096
Valid N (listwise)	78				

Tabel 4 Statistik Deskriptif

Sumber: Hasil Olahan Data (SPSS 20), 2025

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah data yang valid untuk setiap variabel adalah 78 sampel. Variabel Sistem Perpajakan (X1) memiliki nilai minimum sebesar 27,00 dan nilai maksimum sebesar 50,00. Nilai rata-rata (mean) dari variabel ini adalah 40.8974, sedangkan nilai standar deviasi sebesar 5.32475. Karena nilai mean lebih besar dari standar deviasi, maka penyimpangan data yang terjadi relatif rendah, sehingga distribusi data cukup merata.

Variabel Keadilan Pajak (X2) memiliki nilai minimum sebesar 26,00 dan nilai maksimum sebesar 50,00. Nilai rata-rata (mean) dari variabel ini adalah 40,5769, dengan standar deviasi sebesar 5,80309. Nilai mean yang lebih besar dari standar deviasi menunjukkan bahwa data tidak terlalu menyebar dan relatif terdistribusi dengan baik di sekitar nilai rata-rata. Sementara itu, Variabel Penggelapan Pajak (Y) memiliki nilai minimum sebesar 27,00 dan nilai maksimum sebesar 49,00. Nilai rata-rata (mean) dari variabel ini adalah 40,8718, dengan standar deviasi sebesar 5,47096. Nilai mean yang lebih besar dari standar deviasi menunjukkan bahwa penyebaran data cenderung merata, dengan variasi data yang tidak terlalu jauh dari rata-rata.

Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik yang sering digunakan yaitu uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, uji normalitas uji autokorelasi dan uji regresi linier berganda. Tidak ada ketentuan yang pasti tentang urutan uji mana dulu yang harus dipenuhi. Analisis dapat dilakukan tergantung pada data yang ada. Sebagai contoh, dilakukan analisis terhadap semua uji asumsi klasik, lalu dilihat mana yang tidak memenuhi persyaratan. Kemudian dilakukan perbaikan pada uji tersebut, dan setelah memenuhi persyaratan, dilakukan pengujian pada uji yang lain.

Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah model regresi mempunyai distribusi normal ataukah tidak. Model regresi yang baik adalah model regresi yang memiliki distribusi normal atau mendekati normal, sehingga layak dilakukan pengujian secara statistik. Untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal atau mendekati normal bisa dilakukan dengan uji statistik *Kolmogorov - Smirnov* (KS) tes. Pengujian normalitas data dalam penelitian ini menggunakan *one sample kolmogorov-smirnov test* dengan syarat jika *asympp sig (2-tailed) > 0,05* maka data tersebut berdistribusi normal. Sebaliknya jika *asympp sig (2-tailed) < 0,05* maka data tersebut berdistribusi tidak normal. Dan sedangkan pengambilan keputusannya grafik adalah sebagai berikut: Jika data tersebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, model memenuhi asumsi normalitas. Jika data tersebar jauh dari diagonal dan tidak mengikuti garis diagonal, model tidak memenuhi asumsi normalitas. Berikut hasil pengujian normalitas data.

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Sistem Perpajakan (X1)	Keadilan Pajak (X2)	Penggelapan Pajak (Y)
N		78	78	78
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	40.8974	40.5769	40.8718
	Std. Deviation	5.32475	5.80309	5.47096
Most Extreme Differences	Absolute	.110	.127	.116
	Positive	.090	.077	.102
	Negative	-.110	-.127	-.116
Kolmogorov-Smirnov Z		.974	1.122	1.026
Asymp. Sig. (2-tailed)		.299	.161	.243

a. Test distribution is Normal.


b. Calculated from data.

Tabel 5 Hasil Uji Normalitas Data

Sumber: Hasil Olahan Data (SPSS 20), 2025

Berdasarkan tabel di atas, nilai Asymp. Sig. (2-tailed) variabel Sistem Perpajakan (X1) sebesar 0,229, variabel Keadilan Pajak (X2) sebesar 0,161 dan untuk variabel

Penggelapan Pajak (Y) sebesar 0.243, berarti data residual terdistribusi normal dikarenakan > 0.05 , Sedangkan Kolmogorov-Smirnov (Test Statistic) variabel Sistem Perpajakan (X1) sebesar 0.974, variabel Keadilan Pajak (X2) sebesar 1.122 dan untuk variabel Penggelapan Pajak (Y) sebesar 1.026, berarti data residual terdistribusi normal, penulis juga menggunakan grafik Normal P-Plot. Tabel tersebut dapat dilihat di bawah ini.



Gambar 1 Hasil Uji Normalitas

Sumber: Hasil Olahan Data (SPSS 20), 2025


Uji normalitas dengan normal probability plot mensyaratkan bahwa penyebaran data harus berada disekitar wilayah garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal. Berdasarkan gambar di atas dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini memenuhi syarat normal probability plot sehingga model regresi dalam penelitian memenuhi asumsi normalitas (berdistribusi normal). Artinya data dalam penelitian ini berasal dari populasi yang berdistribusi normal.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji terjadinya perbedaan varians dari nilai residual pada suatu periode pengamatan ke periode pengamatan yang lainnya. Model regresi yang baik adalah bersifat homoskedastisitas atau tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan melihat grafik Scatterplot. Adapun ketentuan bila tidak terjadi gejala heteroskedastisitas yaitu :

1. Titik-titik data menyebar diatas dan dibawah atau di sekitar angka 0.
2. Titik-titik mengumpul hanya di atas atau di bawah saja.
3. Penyebaran titik-titik data tidak boleh membentuk pola bergelombang melebar kemudian menyempit dan melebar kembali.
4. Penyebaran titik-titik data tidak berpola.

Hasil dari uji heteroskedastisitas adalah sebagai berikut:



Gambar 2 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Sumber: Hasil Olahan Data (SPSS 20), 2025

Berdasarkan gambar di atas dapat diketahui bahwa titik-titik tidak membentuk pola yang jelas, dan titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas dalam model regresi.

Uji Multikolinearitas

Menurut Ghozali (2020), uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terdapat korelasi antar variabel bebas (independen). Deteksi tidak adanya Multikolinearitas dengan melihat besaran nilai dari VIF (*Variance Inflation Factor*) dan *Tolerance*. Menurut Ghozali (2020) kriteria terbebas dari gejala multikolinieritas yaitu nilai VIF < 10 dan nilai *Tolerance* > 0,10. Hasil pengujian multikolinieritas adalah sebagai berikut:

Coefficients ^a							
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	3.834	2.084		1.840	.070		
1 Sistem Perpajakan (X1)	.483	.135	.470	3.589	.001	.141	7.109
Keadilan Pajak (X2)	.426	.124	.452	3.447	.001	.141	7.109

a. Dependent Variable: Penggelapan Pajak (Y)

Tabel 6 Hasil Uji Multikolinearitas

Sumber: Hasil Olahan Data (SPSS 20), 2025

Berdasarkan tabel coefficients di atas, nilai Tolerance untuk variabel Sistem Perpajakan (X1) adalah 0.141, yang lebih besar dari batas minimum 0,10. Selain itu, nilai VIF (*Variance Inflation Factor*) juga sebesar 7.109, yang lebih kecil dari ambang batas maksimum 10,0 dan nilai Tolerance untuk variabel Kebijakan Pajak (X2) adalah 0.141, yang lebih besar dari batas minimum 0,10. Selain itu, nilai VIF (*Variance Inflation Factor*) juga sebesar 7.109, yang lebih kecil dari ambang batas maksimum 10,0. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat indikasi multikolinearitas dalam model regresi, sehingga hubungan antara variabel independen dan dependen dapat dianalisis dengan lebih akurat tanpa adanya distorsi akibat hubungan linear antarvariabel independen.

Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik autokorelasi yaitu korelasi yang terjadi antara residual pada satu pengamatan dengan pengamatan lain pada model regresi. Prasyarat yang harus terpenuhi adalah tidak adanya autokorelasi dalam model regresi. Metode pengujian yang sering digunakan adalah dengan uji DurbinWatson (uji DW). Salah satu ukuran yang menentukan ada tidaknya autokorelasi dengan uji durbin watson (DW) dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Terjadi autokorelasi positif jika nilai DW di bawah -2
2. Tidak terjadi autokorelasi jika nilai DW di antara -2 dan +2
3. Terjadi autokorelasi negatif jika nilai DW di atas +2

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.905 ^a	.819	.814	2.35917	1.153

a. Predictors: (Constant), Keadilan Pajak (X2), Sistem Perpajakan (X1)

b. Dependent Variable: Penggelapan Pajak (Y)

Tabel 7 Hasil Uji Autokorelasi

Sumber: Hasil Olahan Data (SPSS 20), 2025

Dari data di atas menunjukkan hasil uji autokorelasi dengan menggunakan uji Durbin-Watson (DW). Salah satu ukuran yang memenuhi tidak terjadi autokorelasi yaitu jika nilai DW berada di antara -2 dan +2 atau Tidak terjadi autokorelasi jika nilai DW di antara -2 dan +2 (Santoso, 2019: 216). Nilai Durbin-Watson sebesar 1.153 berada dalam rentang -2 hingga +2. Sehingga dapat disimpulkan bahwa persamaan regresi linear tidak mengalami autokorelasi, yang berarti tidak terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (periode sebelumnya), maka Ho diterima.

Analisis Regresi Linier Berganda

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	3.834	2.084		1.840	.070
1 Sistem Perpajakan (X1)	.483	.135	.470	3.589	.001
Keadilan Pajak (X2)	.426	.124	.452	3.447	.001

a. Dependent Variable: Penggelapan Pajak (Y)

Tabel 8 Analisis Regresi Linier Berganda

Sumber: Hasil Olahan Data (SPSS 20), 2025

Berdasarkan hasil output SPSS pada tabel di atas, maka dapat diidentifikasi bahwa persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 3.834 + 0.483 X1 + 0.426 X2$$

Dimana :

Nilai Konstanta a = 3.834 dapat diartikan bahwa jika , Sistem Perpajakan (X1), Keadilan Pajak (X2) dan bernilai nol maka Penggelapan Pajak (Y) bernilai sebesar 3.834. Koefisien regresi Sistem Perpajakan (X1) b1 = 0.483 dapat diartikan bahwa jika Sistem Perpajakan (X1) meningkat sebesar satu maka nilai Penggelapan Pajak (Y) juga akan meningkat sebesar 0.483. Koefisien regresi Keadilan Pajak (X2) b2 = 0.426 dapat diartikan bahwa jika Keadilan Pajak (X2) meningkat sebesar satu maka nilai Penggelapan Pajak (Y) juga akan menurunkan sebesar 0.426.

Pengujian Hipotesis

Uji t

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	3.834	2.084		1.840	.070
1 Sistem Perpajakan (X1)	.483	.135	.470	3.589	.001
Keadilan Pajak (X2)	.426	.124	.452	3.447	.001

a. Dependent Variable: Penggelapan Pajak (Y)

Tabel 9 Hasil Analisis Regresi

Sumber: Hasil Olahan Data (SPSS 20), 2025

1) Pengaruh Sistem Perpajakan terhadap Penggelapan Pajak

Dari tabel di atas diperoleh hasil perhitungan nilai uji t variabel Sistem Perpajakan (X_1) dengan t_{hitung} sebesar 3.589 dan signifikansi sebesar 0.001, Nilai t_{tabel} untuk $N = 78$ adalah 1.991. Karena t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} ($3.589 > 1.991$) dan signifikansi lebih besar dari 5% (0.050) maka H_a diterima dan H_0 ditolak, dapat dinyatakan bahwa Sistem Perpajakan (X_1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penggelapan Pajak (Y).

2) Pengaruh Keadilan Pajak terhadap Penggelapan Pajak

Dari tabel di atas diperoleh hasil perhitungan nilai uji t variabel Keadilan Pajak (X_2) dengan t_{hitung} sebesar 3.447 dan signifikansi sebesar 0.001, Nilai t_{tabel} untuk $N = 78$ adalah 1.991. Karena t_{hitung} lebih kecil dari t_{tabel} ($3.447 > 1.991$) dan signifikansi lebih besar dari 5% (0.050) maka H_a diterima dan H_0 ditolak, dapat dinyatakan bahwa Keadilan Pajak (X_2) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Penggelapan Pajak (Y).

Uji F (Anova)

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	1887.291	2	943.645	169.547	.000 ^b
1 Residual	417.427	75	5.566		
Total	2304.718	77			

a. Dependent Variable: Penggelapan Pajak (Y)

b. Predictors: (Constant), Keadilan Pajak (X2), Sistem Perpajakan (X1)

Tabel 10 Anova

Sumber: Hasil Olahan Data (SPSS 20), 2025

Berdasarkan hasil analisis pada Tabel 4.9, nilai F_{hitung} sebesar 169.547 dengan tingkat signifikansi 0.000. Nilai F_{tabel} untuk $N = 78$ adalah 2.72. Karena $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($169.547 < 2.72$) dan tingkat signifikansi $0.000 > 0.050$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Sistem Perpajakan (X_1), dan Keadilan Pajak (X_2) secara bersama-sama memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Penggelapan Pajak (Y).

Analisis Koefisien Determinasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.905 ^a	.819	.814	2.35917

a. Predictors: (Constant), Keadilan Pajak (X2), Sistem Perpajakan (X1)

b. Dependent Variable: Penggelapan Pajak (Y)

Tabel 11 Koefisien Determinasi

Sumber: Hasil Olahan Data (SPSS 20), 2025

Berdasarkan tabel Model Summary yang menghasilkan nilai R Square sebesar 0.819, hal ini menunjukkan bahwa sebesar 81.9% variabel Sistem Perpajakan (X_1) dan Keadilan Pajak (X_2) memiliki pengaruh secara simultan (bersama-sama) terhadap variabel Penggelapan Pajak (Y) dan sisanya sebesar 18.1% berpengaruh dengan faktor lainnya yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Pembahasan

1. Sistem Perpajakan terhadap Penggelapan Pajak

Temuan penelitian bahwa Sistem Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penggelapan Pajak, terbukti nilai t_{hitung} sebesar 3.589 dan signifikansi sebesar 0.001, Nilai t_{tabel} untuk $N = 78$ adalah 1.991. Karena t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} ($3.589 > 1.991$) dan signifikansi lebih besar dari 5% (0.050) maka H_a diterima dan H_0 ditolak, dapat dinyatakan bahwa Sistem Perpajakan (X_1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penggelapan Pajak (Y).

Temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ancilla Regina Averti & Rossje Vitarimetawatty Suryaputri (2018), Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap penggelapan pajak.

2. Pengaruh Keadilan Pajak terhadap Penggelapan Pajak

Temuan penelitian bahwa Keadilan Pajak memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap Penggelapan Pajak, terbukti nilai t_{hitung} sebesar 3.447 dan signifikansi sebesar 0.001, Nilai t_{tabel} untuk $N = 78$ adalah 1.991. Karena t_{hitung} lebih kecil dari t_{tabel} ($3.447 > 1.991$) dan signifikansi lebih besar dari 5% (0.050) maka H_a diterima dan H_0 ditolak, dapat dinyatakan bahwa Keadilan Pajak (X_2) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Penggelapan Pajak (Y).

Temuan ini konsisten dengan penelitian oleh Tsabita Azzahro & Ajimat (2024), Hasil keadilan pajak terhadap penggelapan pajak memiliki pengaruh sebesar 4,7% dan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti.

3. Pengaruh Sistem Perpajakan dan Keadilan Pajak terhadap Penggelapan Pajak

Temuan penelitian bahwa Sistem Perpajakan dan Keadilan Pajak secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penggelapan Pajak, terbukti Nilai F_{tabel} untuk $N = 78$ adalah 2.72. Karena $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($169.547 < 2.72$) dan tingkat signifikansi $0.000 > 0.050$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Sistem Perpajakan (X_1), dan Keadilan Pajak (X_2) secara bersama-sama memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Penggelapan Pajak (Y).

Temuan ini sejalan dengan penelitian Yona Yulia & Suciati Muanifah (2021), Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Keadilan Pajak dan Sistem Perpajakan berpengaruh secara simultan terhadap Penggelapan Pajak.

Kesimpulan

Berdasarkan pada bab hasil analisa dan pembahasan, penulis akan menarik kesimpulan dari hasil penelitian atau penulisan skripsi ini. Adapun kesimpulan dari hasil penelitian ini sebagai berikut:

1. Sistem Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penggelapan Pajak pada wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Jakarta Barat, terbukti nilai t_{hitung} sebesar 3.589 dengan tingkat signifikansi 0.001. Karena $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($3.589 > 1.991$) dan signifikansi $0.001 < 0.050$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima.
2. Keadilan Pajak memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap Penggelapan Pajak pada wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Jakarta Barat, terbukti nilai t_{hitung} sebesar 3.447 dengan tingkat signifikansi 0.001. Karena $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($3.447 > 1.991$) dan signifikansi $0.001 < 0.050$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima.
3. Sistem Perpajakan dan Keadilan Pajak secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penggelapan Pajak pada wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Jakarta Barat, terbukti Nilai F_{tabel} untuk $N = 78$ adalah 2.72. Karena $F_{hitung} >$

$F_{tabel} (169.547 < 2.72)$ dan tingkat signifikansi $0.000 > 0.050$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh sistem perpajakan dan Keadilan Pajak terhadap penggelapan pajak, terdapat beberapa saran sebagai berikut:

1. Untuk mengurangi dampak penggelapan pajak yang disebabkan oleh sistem perpajakan, perlu dilakukan penyederhanaan dan penyesuaian terhadap kebijakan perpajakan yang ada. Pemerintah dapat meningkatkan transparansi dan kejelasan dalam peraturan perpajakan serta memberikan pendidikan dan sosialisasi yang lebih intensif kepada wajib pajak agar mereka lebih memahami kewajiban perpajakan mereka. Penerapan teknologi dalam sistem perpajakan, seperti e-filing dan e-payment, juga bisa memperkecil peluang penggelapan pajak dan mempercepat proses administrasi.
2. Untuk meningkatkan rasa keadilan dalam perpajakan, pemerintah perlu melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap tarif dan beban pajak yang diterapkan pada wajib pajak. Upaya ini dapat mencakup penyesuaian tarif pajak agar lebih sesuai dengan kemampuan ekonomi wajib pajak, serta memastikan bahwa manfaat yang diperoleh dari pembayaran pajak dirasakan langsung oleh masyarakat, misalnya melalui peningkatan kualitas layanan publik. Dengan menciptakan sistem perpajakan yang adil, diharapkan wajib pajak akan lebih patuh dan mengurangi kecenderungan untuk melakukan penggelapan pajak.
3. Untuk mengurangi penggelapan pajak yang timbul akibat masalah pada sistem perpajakan dan ketidakadilan pajak, perlu adanya sinergi antara kebijakan yang menciptakan sistem perpajakan yang efisien dan adil. Pemerintah dapat memperkenalkan reformasi perpajakan yang lebih inklusif, termasuk pemberian insentif bagi wajib pajak yang patuh serta penegakan hukum yang lebih tegas terhadap pelanggaran pajak. Selain itu, pemantauan dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan kebijakan perpajakan juga penting untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut berjalan sesuai dengan tujuan untuk mengurangi penggelapan pajak.

Daftar Pustaka

- Aji, A. W., Erawati, T., & Izliachyra, M. E. (2021). Pengaruh Pemahaman Hukum Pajak, Sistem Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Motif Ekonomi Terhadap Penggelapan Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Di Kabupaten Kulon Progo). *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 12(2), 140–159.
- Arikunto, S. (2020). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Azzahro, T., & Ajimat. (2024). Persepsi wajib pajak mengenai pengaruh keadilan pajak, pemeriksaan pajak, dan diskriminasi pajak terhadap penggelapan pajak. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Universitas Pamulang*, 12(1).
- Ciftci, I., Tatoglu, E., Wood, G., Demirbag, M., & Zaim, S. (2019). Corporate governance and firm performance in emerging markets: Evidence from Turkey. *International Business Review*, 28(1), 90–103. <https://doi.org/10.1016/j.ibusrev.2018.08.004>
- Deanna Puspita & Meiriska Febrianti (2017). Faktor-faktor yang memengaruhi penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur di bursa efek Indonesia. *Jurnal bisnis dan akuntansi* vol. 19. No. 1, Juni 2017, Hlm.38-46.
- Dian Lestari Siregar (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama

- Batam. *Journal of Accounting & Management Innovation*, Vol.1 No.2, July 2017, pp. 119-128
- Direktorat Jenderal Pajak, Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan tata Cara Perpajakan
- Direktorat Jenderal Pajak. (2023, 29 September). Kasus penggelapan pajak di Jakarta Barat: Penangkapan tersangka penerbit faktur pajak fiktif. Direktorat Jenderal Pajak.
- Ekaputra, A., Triyono, T., & Achyani, F. (2022). Meminimalisasi Penggelapan Pajak Melalui Optimalisasi Kesadaran Perilaku Wajib Pajak Dengan Pendekatan Theory Of Planned Behavior. *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 10(1), 198–206. <https://doi.org/10.37676/ekombis.v10i1.1761>
- Erawati, T., & Wibowo, R. A. (2023). Religiusitas Kualitas Pelayanan dan Etika Penggelapan Pajak. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 7(1), 183. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v7i1.796>
- Ervana, O. N. (2019). Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Keadilan Pajak Dan Tarif Pajak Terhadap Etika Penggelapan Pajak. *Jurnal Akuntansi Pajak Dewantara*, 01(02), 55–65. <https://doi.org/10.24964/japd.v1i1.802>
- Faradiza, S. A. (2018). Persepsi Keadilan , Sistem Perpajakan dan Diskriminasi Terhadap Etika Penggelapan Pajak. 11(1), 53–74. <https://doi.org/10.15408/akt.v11i1.8820>
- Fatimah, S., & Wardani, D. K. (2017). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penggelapan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Temanggung. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penggelapan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Temanggung, 1(1), 1–14. <https://doi.org/10.29230/ad.v1i1.20>
- Jumriah, J., Susilawati, E. S., Supriatna, E., Hefer Smas, M., & Arini, I. (2024). Analisis penggunaan GPT Chat untuk meningkatkan kinerja mahasiswa. *Jurnal Edukasia*, 5(1), 1–10. <https://doi.org/10.62775/edukasia.v5i1.725>
- Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Barat. (2024). Laporan tahunan KPP Pratama Jakarta Barat 2024.
- Karlina, Y. (2020). (Berdasarkan Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Subang). Pengaruh Love Of Money, Sistem Perpajakan, Keadilan, Perpajakan, Keadilan Perpajakan, Diskriminasi Perpajakan, Pemahaman Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Religiusitas Terhadap Penggelapan Pajak (Berdasarkan Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di Kantor Pelayanan, 01, 58–69.
- Maghfiroh D, & Fajarwati D. (2016). Persepsi Wajib Pajak Mengenai Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak (Survey terhadap UMKM di Bekasi). *Jrak*, 7(1), 39–55.
- Mardiasmo.2019,Perpajakan Indonesia(edisi revisi),Yogyakarta.Andi CV
- Muhamad, D. (2019). *Metodologi Penelitian: Kerangka Berpikir dan Prosedur Penelitian*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Paramita, A. A. M. P., & Budiasih, I. G. A. N. (2016). Pengaruh Sistem Perpajakan, Keadilan, Dan Teknologi Perpajakan Pada Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 17(2), 1030–1056.Pasal 39 ayat (1) huruf c UU KUP
- Priyatno, D. (2018). *Analisis Regresi dan Pemodelan Linear dengan SPSS*. Yogyakarta: Andi..

- Rahmatika, D., Fanani, B., & Yuliyannah, P. R. (2019). Pengaruh omzet penghasilan, tarif pajak, serta sistem self assessment terhadap kepatuhan wajib pajak usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kota Tegal. *Jurnal Ekonomika*, 6(2), 440–455.
- Regina Averti, A., & Suryaputri, R. V. (2018). Pengaruh keadilan perpajakan, sistem perpajakan, diskriminasi perpajakan, kepatuhan wajib pajak terhadap penggelapan pajak. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 5(1).
- Resmi, S. (2020). *Perpajakan Teori & Kasus Edisi 10*
- Riduwan, R. (2021). *Metode dan Teknik Analisis Data Penelitian: Kerangka Berpikir dan Aplikasinya*. Bandung: Alfabeta.
- Santoso, Singgih. 2019. *Panduan Lengkap SPSS Versi 20*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Sari, N. P. P., Sudiartana, I. M., & Dicriyani, N. L. G. M. (2021). Pengaruh Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Badan Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *Jurnal Kharisma*, 3(1), 140–149.
- Siti Kurnia Rahayu. 2020. *Perpajakan Konsep, Sistem dan Implementasi*. Edidi Revisi. Bandung. Penerbit Rekayasa Sains.
- Sondakh, T. F. Y., Sabijono, H., & Pusung, R. J. (2019). Pengaruh Keadilan Pemungutan Pajak, Pemahaman Perpajakan dan Pelayanan Aparat Pajak Terhadap Tindakan Penggelapan Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Manado). *Jurnal EMBA*, 7(3), 3109–3118.
- Suandy, E. (2020). *Perencanaan Pajak (Edisi Revisi)*.
- Sugiyono, S. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D: Kerangka Berpikir dan Penerapannya*. Bandung: Alfabeta.
- Supriono, R. A. (2019). *akuntansi keperilakuan*.
- Suryaputri, R. V., & Averti, A. R. (2019). Pengaruh Keadilan Perpajakan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penggelapan Pajak. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 5(1), 109–122.
- Tobing, C. V. L. (2017). Pengaruh Keadilan Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan, Sanksi Perpajakan dan Tarif Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak *JOMFekom*,4(1),1–13.
<https://media.neliti.com/media/publications/125589-ID-analisis-dampakpemekaran-daerah-ditinja.pdf>
- Weti, E. R., & Sutandi. (2022). Pengaruh Sistem Perpajakan, Keadilan Pajak dan Tarif Pajak Terhadap Penggelapan Pajak pada KPP Pratama Tangerang Timur. *Prosiding: Ekonomi Dan Bisnis*, 2(2).
- Yulia, Y., & Muanifah, S. (2021). Pengaruh keadilan pajak, tarif pajak, dan sistem perpajakan terhadap penggelapan pajak. *Sakuntala Prosiding Sarjana Akuntansi Tugas Akhir Secara Berkala*, 1(1).
- Yulia, Y., & Muanifah, S. (2021). Pengaruh Keadilan Pajak, Tarif Pajak, dan Sistem Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak. *Sakuntala*, 1(1), 252–267.